



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN  
REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHKAK (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK)**

**Gilang Omar Badawi\*, Bagus Rahmanda, Paramita Prananingtyas**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [gilangomar15@gmail.com](mailto:gilangomar15@gmail.com)

**Abstrak**

Pemblokiran Rekening Sepihak oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi nasabah ketika tidak didasarkan pada dasar hukum atau perintah otoritas berwenang. Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN YYK atas PT. Dunia Trans Persada mencerminkan masalah ini, di mana Bank Mandiri KCP Yogyakarta memblokir rekening tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening sepihak serta mengevaluasi upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh PT. Dunia Trans Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran tanpa dasar hukum dan tanpa izin otoritas merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana beserta bunga, serta menegaskan prinsip *finality of payment*. Namun, tumpang-tindih regulasi perbankan dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa masih menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dalam UU Perbankan dan POJK, serta klarifikasi prosedur pemblokiran rekening dan mekanisme ganti rugi, agar nasabah memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dan perlindungan konsumen yang optimal.

**Kata kunci :** Pemblokiran Rekening; Perlindungan Hukum; *Finality of Payment*

**Abstract**

*Unilateral account blocking by Bank Mandiri KCP Yogyakarta is an administrative action that can cause loss and legal uncertainty for customers when not based on a legal foundation or an order from a competent authority. Case Decision Number 112/Pdt.G/2022/PN YYK concerning PT. Dunia Trans Persada reflects this issue, where Bank Mandiri KCP Yogyakarta blocked an account without valid legal procedures and without prior notification. This research aims to analyze legal protection for customers who experience unilateral account blocking and to evaluate resolution efforts that can be taken by PT. Dunia Trans Persada. The research method used is doctrinal with a descriptive-analytical approach to laws and regulations, legal doctrines, and relevant court case studies. The research results show that blocking without a legal basis and without authority approval constitutes an unlawful act. The Panel of Judges ordered the unblocking and return of funds along with interest, and affirmed the principle of finality of payment. However, overlapping banking regulations and alternative dispute resolution mechanisms still create uncertainty for customers. Therefore, regulatory improvements in the Banking Law and POJK, as well as clarification of account blocking procedures and compensation mechanisms, are needed so that customers obtain clearer legal certainty and optimal consumer protection.*

**Keywords :** Account Blocking; Legal Protection; Finality of Payment

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi masyarakat dalam mengelola dana. Pada dasarnya, bank menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana melalui produk-produk tabungan, lalu mendistribusikannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pihak yang



memerlukan. Bank memainkan peran penting dalam menjaga sirkulasi dana di masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan simpanan (*funding*) serta pinjaman atau kredit (*lending*) yang beragam untuk memenuhi kebutuhan finansial dari kalangan yang berbeda-beda.

Bank memerlukan dana dalam jumlah besar agar dapat menjalankan operasionalnya dengan optimal. Karena modal internal sering kali tidak cukup untuk menopang semua kegiatan usaha yang ada, bank juga perlu mencari tambahan modal melalui sumber eksternal, salah satunya dengan menghimpun dana dari masyarakat.<sup>1</sup> Untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan uangnya, bank harus membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Kepercayaan ini bisa diperoleh dengan menjamin keamanan dan perlindungan yang tinggi atas dana nasabah, sehingga mereka merasa yakin bahwa simpanan mereka aman dan dikelola dengan baik.

Kepentingan hukum bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam peran mereka sebagai konsumen, merupakan hak dan kebutuhan yang harus dihormati. Akan menjadi hal yang tidak adil jika kepentingan para konsumen ini kurang diakui atau diseimbangkan dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku usaha.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlindungan atas keamanan dana dan kenyamanan nasabah merupakan tanggung jawab utama bagi lembaga perbankan, mengingat perbankan beroperasi dengan dasar kepercayaan masyarakat. Dengan memberikan perlindungan ini, bank dapat terus mempertahankan reputasinya dan memperkuat hubungan yang sehat dengan nasabah.

Terkadang, bank melakukan tindakan pemblokiran terhadap rekening nasabah, yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengakses dana yang telah mereka simpan. Keputusan ini, yang diambil secara sepahak oleh bank, bisa menimbulkan kerugian bagi nasabah, karena dana yang menjadi hak mereka ditahan tanpa persetujuan atau pemberitahuan sebelumnya. Kejadian seperti ini dapat berdampak serius, terutama bagi nasabah yang sangat mengandalkan akses terhadap dana tersebut untuk kebutuhan mendesak atau keperluan sehari-hari.

Pada penulisan ini, penulis membahas isu hukum terkait tindakan pemblokiran rekening yang dialami oleh PT. Dunia Trans Persada, salah satu nasabah bank yang mengalami pemblokiran rekening secara sepahak oleh pihak bank. Pemblokiran ini menyebabkan kerugian bagi PT. Dunia Trans Persada sebagai nasabah yang seharusnya mendapat perlindungan hukum atas kepentingan serta simpanannya di bank. Perlindungan hukum tersebut penting untuk memberikan jaminan kepastian bagi nasabah terhadap potensi risiko yang timbul dari tindakan bank, seperti pemblokiran rekening. Pada dasarnya, kepastian hukum untuk nasabah bertujuan melindungi hak-hak mereka, terutama dalam menyimpan dana di bank. Tindakan pemblokiran rekening secara sepahak ini tidak hanya

---

<sup>1</sup> Indhira Kharisma Suci, Budiharto dan Sartika Nanda Lestari. *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepahak (Kasus : Putusan No.638/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)*. Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–11, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17226>.

<sup>2</sup> AZ Nasution. *Konsumen Dan Hukum*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995): 81.



merugikan nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan tentang kerahasiaan bank yang seharusnya dijaga.<sup>3</sup>

Kerahasiaan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 28, yang menyatakan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Artinya, informasi yang terkait dengan data nasabah serta dana yang disimpan dalam bank wajib dijaga dan dilindungi dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Prinsip kerahasiaan ini menjadi dasar bagi bank untuk menjaga kepercayaan nasabah dalam kegiatan perbankan, sekaligus menjadi tanggung jawab hukum yang harus ditaati oleh setiap institusi perbankan dalam memberikan layanan yang aman dan terpercaya bagi nasabahnya.

Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah secara tegas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap bank di Indonesia berkewajiban menerapkan prinsip kerahasiaan informasi nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut hanya berlaku dalam situasi-situasi tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap informasi nasabah sebagai bagian dari kewajiban hukum bank, yang juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan di Indonesia.

Kerahasiaan bank merupakan bentuk jaminan bagi nasabah dalam memperoleh perlindungan atas data pribadi dan simpanan mereka. Jaminan ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari hubungan yang terjalin antara bank dan nasabahnya. Hubungan ini didasarkan pada dua unsur utama yang saling berkaitan, yaitu aspek hukum dan kepercayaan. Unsur hukum memastikan bahwa setiap interaksi antara bank dan nasabah tunduk pada peraturan yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedangkan kepercayaan menjadi landasan utama yang memungkinkan nasabah merasa aman dan nyaman untuk menyimpan dananya di bank. Kombinasi dari dua unsur ini menegaskan pentingnya peran bank dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan hukum yang diembannya.<sup>4</sup>

Dalam hal melindungi nasabah atau konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa salah satu tugas OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Perlindungan ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan, yaitu memastikan sektor jasa keuangan terus berkembang sekaligus melindungi konsumen dan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Dengan langkah

<sup>3</sup> Indhira Kharisma Suci, Budiharto dan Sartika Nanda Lestari, *op.cit.*, 2.

<sup>4</sup> Ronny Sautma Hotma Bako. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994).



ini, OJK berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan semakin meningkat, sehingga sektor ini bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang berpotensi merugikan konsumen sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum. Dalam hal ini, OJK mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Kedua peraturan tersebut memberikan opsi alternatif dalam penyelesaian sengketa, yang bertujuan memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan secara adil dan efisien.

Kemudian hal tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menegaskan bahwa, “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia”. Sehingga dalam hal ini bagi sebagai nasabah yang tidak berstatus tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## B. Kerangka Teori

Prof. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum hadir di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan masing-masing individu, sehingga tercipta keharmonisan antar anggota masyarakat. Proses ini dilakukan melalui pembatasan dan perlindungan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan setiap orang, agar interaksi mereka tetap dalam batas-batas yang adil. Selain itu, menurut Prof. Satjipto, perlindungan hukum berperan sebagai alat pengayoman bagi hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada setiap warga negara untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum dan mencapai keadilan sosial, yang merupakan cita-cita bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>6</sup>

Prof. Lili Rasjidi dan Arief Sidartha mengungkapkan bahwa hukum merupakan kebutuhan yang muncul dan berkembang dari manusia, dirancang berdasarkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian manusia itu sendiri. Hukum diciptakan dengan tujuan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan serta melindungi martabat masyarakat luas. Dengan adanya hukum, manusia dapat menjalani kehidupan yang layak dan sesuai dengan kodratnya, karena hukum

---

<sup>5</sup> Zulkifli, Wetria, Arya. *Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Padang*. (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol.5 No.1): 3, <https://doi.org/10.30996/jhbmc.v5i1.5781>.

<sup>6</sup> Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti,2021): 53.



menyediakan kerangka yang memungkinkan individu dan kelompok hidup dengan wajar dan saling menghormati.<sup>7</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kasus pemblokiran dana nasabah Bank Mandiri atas nama PT. Dunia Trans Persada?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh PT. Dunia Trans Persada atas pemblokiran rekeningnya secara sepihak oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah doktrinal. Pendekatan doktrinal dalam penelitian hukum dilakukan melalui analisis literatur yang mencakup berbagai sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, perjanjian internasional, peraturan negara lain dan karya tulis hukum yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama penelitian doktrinal adalah pada pemahaman dan interpretasi aturan hukum, konsep, doktrin, atau prinsip yang relevan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi kritis-analitis dan klasifikasi logis-sistematis.<sup>8</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana mereka diterapkan di masyarakat yang dibahas.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berisi tentang bahan-bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penulis penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang berarti menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data yang diperoleh dari bahan-bahan dan sumber informasi sekunder, seperti buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel, dan sumber informasi lainnya, seperti buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel, serta sumber-sumber informasi lainnya yang terdokumentasi melalui situs internet yang relevan dengan objek penelitian. Jenis metode analisis data ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat efektif dan runtut yang menjelaskan objek permasalahan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>7</sup> Rasjidi dan Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,1989): 64.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 13.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105-106.



### **A. Akibat Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Kasus Pemblokiran Dana Nasabah Bank Mandiri Atas Nama PT. Dunia Trans Persada**

Dalam hal pemblokiran rekening nasabah oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta terhadap PT. Dunia Trans Persada, dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan pemblokiran adalah terkait dengan adanya sengketa kepemilikan dana yang diajukan oleh Cambridge Mercantile Corporation. Namun, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN YYK, pengadilan menilai bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk mempertahankan pemblokiran rekening tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa pemblokiran rekening oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, seperti adanya perintah pengadilan atau indikasi tindak pidana. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Yogyakarta menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa gugatan Cambridge Mercantile Corporation tidak dapat diterima telah memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan dana tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Bank Mandiri untuk mempertahankan pemblokiran rekening. Dengan demikian, pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta dinilai tidak sah, karena tidak ada perintah pengadilan yang wajibkan pemblokiran rekening Penggugat, sehingga tindakan ini dianggap melanggar hak Penggugat.

Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dana nasabah, Bank Mandiri memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi dana nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan OJK. Pemblokiran rekening nasabah, jika dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, dapat mengarah pada pelanggaran terhadap kewajiban bank untuk menjaga keamanan dan akses nasabah terhadap dana mereka. Dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN YYK, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang memblokir rekening PT. Dunia Trans Persada tanpa dasar hukum yang jelas telah menghambat aktivitas bisnis Penggugat dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Bank Mandiri KCP Yogyakarta, sebagai penyedia layanan perbankan, seharusnya bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mengharuskan mereka untuk memberikan akses kepada nasabah atas dana yang sah dimiliki oleh nasabah tersebut. Dalam hal ini, Bank Mandiri KCP Yogyakarta dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan akses kepada Penggugat atas dana yang seharusnya dapat diakses berdasarkan transaksi yang sah.

Dalam proses hukum yang ditempuh oleh PT. Dunia Trans Persada, Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Bank Mandiri KCP Yogyakarta untuk membuka blokir rekening yang dilakukan pada 23 September 2021. Sebagai dasar gugatan, Penggugat menyatakan bahwa pemblokiran rekening tanpa dasar hukum yang jelas telah merugikan mereka, karena dana yang seharusnya mereka gunakan untuk kegiatan bisnis tidak dapat diakses. Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan agar Bank Mandiri KCP Yogyakarta membuka blokir rekening dan mengembalikan dana yang telah diblokir sebesar Rp11.222.166.100,18, (sebelas miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam rupiah koma delapan belas rupiah) beserta bunga yang dihasilkan. Selama proses persidangan, Tergugat



mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan prematur, tetapi Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk pemblokiran rekening dan bahwa tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, memerintahkan Bank Mandiri KCP Yogyakarta untuk membuka blokir rekening dan menyerahkan dana kepada Penggugat. Dengan demikian, proses hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dengan memastikan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemblokiran rekening yang tidak sah.

Tidak hanya soal pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diidentifikasi lebih mendalam terkait dengan mekanisme pemblokiran rekening oleh bank serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Salah satu aspek yang sangat menarik dan krusial dari putusan pengadilan dalam kasus ini adalah penerapan asas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap tindakan bank yang memblokir rekening nasabah tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan sah. Perbuatan melawan hukum ini menjadi landasan hukum utama dalam menilai bahwa tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta tersebut melanggar kewajibannya sebagai penyedia jasa perbankan dan telah menimbulkan kerugian bagi nasabah. Asas ini sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mengharuskan setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain tanpa hak harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pada konteks ini, pengadilan menegaskan bahwa meskipun bank memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan pemblokiran rekening dalam kondisi tertentu, kewenangan tersebut tidaklah mutlak dan harus selalu didasarkan pada prosedur yang sah serta perintah yang memiliki kekuatan hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perlakuan bank yang membatasi akses nasabah terhadap dana yang secara sah menjadi milik mereka tanpa adanya dasar hukum yang kuat merupakan pelanggaran hukum yang nyata dan harus dipertanggungjawabkan.

Penting juga melihat bahwa dalam putusan memperlihatkan sikap tegas pengadilan dalam menolak argumen Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang menyatakan bahwa pemblokiran rekening tersebut didasarkan pada sengketa kepemilikan dana yang belum selesai antara nasabah dengan pihak ketiga. Pengadilan menilai bahwa alasan adanya sengketa kepemilikan dana tidak otomatis memberikan dasar hukum yang cukup bagi bank untuk melakukan pemblokiran rekening secara sepihak dan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada nasabah. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan sengketa antara nasabah dan pihak lain tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak akses nasabah secara sepihak tanpa prosedur hukum yang jelas dan berkeadilan. Pengadilan menggarisbawahi bahwa hak nasabah untuk mengakses dana yang sah menjadi miliknya harus selalu dilindungi oleh hukum serta tindakan yang membatasi hak tersebut harus dilakukan hanya apabila didasarkan pada ketentuan hukum yang tegas, seperti adanya perintah pengadilan atau bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.



Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam putusan ini juga mencerminkan pentingnya hak akses terhadap dana yang disimpan dalam rekening bank. Bagi nasabah, terutama yang terlibat dalam kegiatan usaha, akses yang tidak terbatas terhadap dana mereka adalah hal yang vital untuk kelangsungan operasional. Pemblokiran rekening tanpa alasan yang jelas atau perintah pengadilan yang sah dapat mengganggu aktivitas bisnis, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pengadilan dalam hal ini memberikan keputusan yang tegas dengan memerintahkan Bank Mandiri KCP Yogyakarta untuk membuka blokir rekening dan mengembalikan dana yang diblokir kepada PT. Dunia Trans Persada. Keputusan ini menegaskan bahwa hak nasabah untuk mengakses dana harus dijaga, terlebih jika pemblokiran tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, dan bahwa kerugian akibat pemblokiran yang tidak sah wajib diganti.

Karena perlulah ditelaah dan diingat kembali, bahwa Pemblokiran rekening nasabah oleh bank secara sepahak sering menjadi masalah hukum yang merugikan konsumen. Tindakan ini, meskipun bisa dilakukan oleh bank dalam beberapa keadaan tertentu, haruslah berlandaskan pada regulasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menghindari kerugian. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan OJK memiliki peraturan yang mengatur kapan dan bagaimana pemblokiran rekening dapat dilakukan. Misalnya, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 mengatur bahwa pemblokiran hanya dapat dilakukan bila nasabah telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak berwenang.<sup>11</sup>

Selain itu, beberapa peraturan lain juga mengatur pemblokiran rekening secara sepahak oleh bank yang sangat penting untuk dipahami. Salah satu peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 29 ayat (4) UU ini, diatur bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening nasabah yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemblokiran rekening dapat dilakukan atas permintaan dari pihak berwenang apabila terdapat indikasi bahwa dana yang berada dalam rekening tersebut merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, bank memiliki kewajiban untuk mematuhi permintaan tersebut, namun hal ini tetap harus didasari oleh bukti yang sah dan perintah hukum yang jelas dari pihak yang berwenang.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memerintahkan pemblokiran rekening nasabah yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal 71 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pihak berwenang, setelah mendapatkan laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dapat memerintahkan pemblokiran harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.<sup>12</sup> Hal ini menjadi dasar hukum yang sah bagi bank untuk melakukan

---

<sup>10</sup> Rahmadi Indra Tektona, *Op.cit.*, 16.

<sup>11</sup> Ronald Fadly Sopamena, "Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepahak," *Bacarita Law Journal* 3, No. 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6729>.

<sup>12</sup> *Loc.cit.*



pemblokiran rekening nasabah, asalkan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemblokiran yang dilakukan berdasarkan ketentuan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya setelah ada perintah resmi dari pihak berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan juga berperan dalam pengaturan pemblokiran rekening nasabah dalam konteks perbankan.<sup>13</sup> Pasal ini menyatakan bahwa jika seorang debitur dinyatakan pailit, kurator yang ditunjuk memiliki wewenang untuk mengamankan segala aset debitur, termasuk rekening yang ada di bank. Hal ini memberikan landasan hukum bagi bank untuk melakukan pemblokiran rekening nasabah yang terlibat dalam proses kepailitan. Dalam hal ini, bank bertindak atas dasar hukum yang sah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, seperti kreditor, yang memiliki hak terhadap aset debitur yang pailit. Oleh karena itu, pemblokiran rekening dalam situasi seperti ini merupakan bagian dari upaya pengamanan aset debitur selama proses kepailitan berlangsung.

Pada praktiknya, banyak nasabah yang merasa dirugikan ketika rekening mereka diblokir tanpa adanya pemberitahuan atau dasar hukum yang jelas. Pemblokiran yang dilakukan tanpa alasan yang sah mengarah pada perbuatan melawan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah atas dananya. Bank, sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan dana nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini tercermin dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/7/POJK.07/2013 yang mengharuskan bank untuk menjaga keamanan dana nasabah.<sup>14</sup>

Dalam kasus pemblokiran sepihak, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada praktiknya, terdapat dua jenis upaya yang dapat diambil oleh nasabah yang dirugikan.<sup>15</sup> Pertama, melalui *internal dispute resolution* yang berarti bahwa nasabah dapat mengajukan pengaduan langsung ke bank yang bersangkutan. Yang kedua, jika penyelesaian internal tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, nasabah dapat menempuh *external dispute resolution* dengan melibatkan lembaga penyelesaian sengketa, seperti OJK atau melalui jalur peradilan.

Penting untuk memahami bahwa nasabah dapat menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai yang telah disepakati, maka pihak yang dirugikan berhak untuk

---

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Indhira Kharisma Suci, Budiharto, & Sartika Nanda Lestari, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17226>.

<sup>15</sup> Rahmadi Indra Tektona, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank," *Risalah Hukum* 15, No. 2 (2019): 18, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99913>.



meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga.<sup>16</sup> Dalam hal ini, nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil, seperti kehilangan akses terhadap dana, maupun kerugian immateriil yang timbul akibat gangguan terhadap kegiatan usaha atau reputasi mereka. Selain itu, tindakan pemblokiran yang tidak sah oleh bank juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan kompensasi. Sebagai langkah penyelesaian, nasabah yang merasa dirugikan dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase yang disediakan oleh OJK, sebelum akhirnya membawa kasus tersebut ke pengadilan jika upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil yang diinginkan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemblokiran rekening nasabah harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memberikan ruang bagi nasabah untuk membela haknya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dan Bank Indonesia adalah penting untuk memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan akibat tindakan sepikah yang tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Pada Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN Yyk, perlindungan hukum terhadap nasabah, dalam hal ini PT. Dunia Trans Persada, dijamin berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mengutamakan hak akses terhadap dana yang sah dimiliki oleh nasabah. Pengadilan menilai bahwa pemblokiran rekening tanpa dasar hukum yang jelas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, sehingga memberikan hak kepada nasabah untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami.<sup>18</sup> Majelis Hakim secara eksplisit menekankan bahwa tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang memblokir rekening nasabah tanpa perintah pengadilan atau bukti yang sah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib diganti kerugiannya. Dengan demikian, hak nasabah untuk mengakses dana yang sah menjadi prioritas yang dilindungi oleh hukum, dan apabila terjadi pemblokiran yang tidak sah, nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh kembali hak-haknya.

Implementasi nyata perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilihat dari keputusan pengadilan yang mengabulkan sebagian gugatan PT. Dunia Trans Persada. Pengadilan menganggap bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah tidak sah dan melanggar hak nasabah sebagai pemilik sah dana yang diblokir. Berdasarkan Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN YYK, Bank Mandiri KCP Yogyakarta diperintahkan untuk membuka blokir rekening dan mengembalikan dana kepada PT. Dunia Trans Persada. Ini

<sup>16</sup> Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 6, No. 2 (2022): 349, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

<sup>17</sup> Dwi Indriyanie, “Mekanisme Online Dispute Resolution Melalui Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan,” *Syntax Idea* 6, No. 10 (2024): 6551, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.9804>.

<sup>18</sup> Monza Riviero Harissa, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Aset Bank Syariah yang Tidak Dapat Menguasai Barang yang telah Dibelinya Melalui Lelang oleh Bank Syariah,” *Jurits-Diction* 6, No. 1 (2023): 120, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43553>.



mencerminkan aplikasi nyata dari perlindungan hukum dalam hal nasabah yang dirugikan oleh tindakan bank yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa kerugian yang dialami Penggugat tidak hanya bersifat materiil (kerugian finansial) tetapi juga immateriil (kerugian reputasi dan gangguan operasional), yang memperlihatkan betapa pentingnya hak nasabah untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang melanggar hukum tersebut. Perlindungan hukum ini memberikan kejelasan bahwa hak untuk mengakses dana nasabah harus dihormati oleh bank, dan bila tidak dihormati, nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami.

Secara lebih luas, implementasi perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan ini juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip *finality of payment* dalam UU Transfer Dana, yang mengatur bahwa transaksi perbankan yang telah selesai tidak dapat dibatalkan secara sepahak. Bank Mandiri KCP Yogyakarta sebagai lembaga perbankan, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana nasabah, seharusnya mengikuti peraturan yang berlaku untuk memastikan tidak terjadi pemblokiran yang tidak sah. Putusan pengadilan ini, yang mengharuskan bank untuk membuka blokir rekening tanpa menunggu keputusan banding atau kasasi, menunjukkan bahwa pengadilan memberikan prioritas pada kepastian hukum dan akses nasabah terhadap dana mereka, sekaligus menegakkan aturan yang melindungi nasabah dari tindakan sepahak bank. Ini menjadi dasar yang kuat bagi perlindungan hak nasabah dalam sistem perbankan Indonesia.

### **B. Upaya Penyelesaian yang Dapat Ditempuh PT. Dunia Trans Persada**

Dalam Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN Yyk, PT. Dunia Trans Persada mengambil langkah penyelesaian melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Bank Mandiri KCP Yogyakarta atas tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sepahak. Sebagai dasar gugatan, PT. Dunia Trans Persada menegaskan bahwa pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan atau alasan hukum yang sah merugikan perusahaan, yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses dana yang seharusnya digunakan untuk operasional bisnis. Dalam gugatan ini, PT. Dunia Trans Persada menuntut agar Bank Mandiri KCP Yogyakarta membuka blokir rekening dan mengembalikan dana yang diblokir, yang tercatat sebesar Rp11.222.166.100,18,- (sebelas miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam rupiah koma delapan belas rupiah) yang terdiri dari dana pokok dan bunga yang dihasilkan. Gugatan ini diajukan setelah putusan Pengadilan Negeri Bantul yang menganggap gugatan Cambridge Mercantile Corporation terhadap kepemilikan dana tidak dapat diterima, yang menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta.

Selama persidangan, Bank Mandiri KCP Yogyakarta mengajukan dua eksepsi utama, yaitu eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan prematuritas (*exceptio premature*). Bank Mandiri KCP Yogyakarta berargumen bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak melibatkan pihak Cambridge Mercantile Corporation yang sebelumnya terlibat dalam sengketa kepemilikan dana. Selain itu, Bank Mandiri KCP Yogyakarta juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih prematur karena belum ada kepastian hukum mengenai siapa pemilik sah dana



tersebut. Namun, Majelis Hakim menolak kedua eksepsi tersebut. Dalam hal eksepsi kurang pihak, majelis hakim menilai bahwa Penggugat berhak menentukan siapa yang menjadi pihak yang digugat dalam sengketa ini, dan dalam hal ini Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah pihak yang melakukan pemblokiran rekening. Sementara itu, dalam eksepsi prematuritas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi sengketa mengenai kepemilikan dana karena putusan Pengadilan Negeri Bantul telah menyatakan bahwa gugatan Cambridge Mercantile Corporation tidak dapat diterima, yang berarti tidak ada alasan hukum untuk mempertahankan pemblokiran rekening.

Keputusan pengadilan dalam kasus ini mencerminkan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah, yaitu PT. Dunia Trans Persada, yang merasa dirugikan oleh pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta. Majelis hakim memutuskan bahwa tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta memblokir rekening Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah dan tanpa perintah pengadilan. Putusan ini menegaskan bahwa hak nasabah untuk mengakses dana yang sah milik mereka harus dihormati, dan apabila bank bertindak di luar aturan, tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai hasil dari gugatan ini, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan memerintahkan Bank Mandiri KCP Yogyakarta untuk membuka blokir rekening dan menyerahkan dana yang diblokir kepada PT. Dunia Trans Persada. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap nasabah dalam hal pengelolaan dan pengaksesannya terhadap dana yang sah dimiliki, serta mempertegas bahwa pemblokiran rekening yang tidak sah dapat merugikan dan harus segera dibuka jika terbukti tidak ada dasar hukum yang sah.

Pada kasus ini, sebenarnya terdapat penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* (ADR) yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus ini. alah satu bentuk ADR yang relevan adalah mediasi, di mana kedua belah pihak, yaitu PT. Dunia Trans Persada dan Bank Mandiri, dapat mencari solusi tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal. Mediasi ini dapat diatur oleh lembaga penyelesaian sengketa yang diakui oleh OJK, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dalam proses mediasi, seorang mediator independen akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>19</sup> Jika mediasi tidak berhasil, nasabah dan bank dapat memilih arbitrase atau ajudikasi sebagai jalur lanjutan untuk penyelesaian yang lebih cepat, lebih efisien, dan mengikat dibandingkan dengan proses litigasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014, LAPSPI berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang mencakup masalah antara nasabah dan lembaga keuangan seperti

---

<sup>19</sup> Yosua Gabriel Pradipta & Dona Budi Kharisma, "Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, No. 2 (2019): 296, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.



bank.<sup>20</sup> Pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini PT. Dunia Trans Persada, dapat terlebih dahulu membawa permasalahan ke LAPSPI untuk mendapatkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya, yang dapat dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah daripada proses pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui ADR juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar, di mana kedua belah pihak dapat bernegosiasi untuk mendapatkan solusi yang lebih menguntungkan bagi keduanya, tanpa memaksakan keputusan yang mungkin tidak diinginkan seperti dalam keputusan pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui LAPSPI biasanya dimulai dengan pendaftaran sengketa oleh konsumen atau nasabah, dalam hal ini PT. Dunia Trans Persada, yang kemudian diserahkan kepada *case manager* untuk diperiksa apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui LAPSPI. Jika sengketa tersebut memenuhi syarat, para pihak akan diarahkan untuk memilih salah satu bentuk penyelesaian sengketa, seperti mediasi, yang menawarkan perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang netral. Jika mediasi gagal, maka adjudikasi atau arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian selanjutnya.<sup>21</sup> Kedua opsi ini memungkinkan hasil yang lebih final dan mengikat dibandingkan dengan mediasi.

Meskipun mekanisme ADR sering kali dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan formal, dalam beberapa situasi khusus, nasabah dapat memilih untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Hal ini sangat relevan dalam kasus PT. Dunia Trans Persada, bahwa meskipun sudah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Bank Mandiri KCP Yogyakarta secara sepihak menolak membuka blokir rekening nasabah tersebut. Penolakan ini memperlihatkan adanya pelanggaran nyata terhadap hak nasabah, yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui negosiasi atau mediasi yang ditawarkan oleh ADR.

Pada konteks ini, pengadilan menjadi forum yang paling tepat dan efektif untuk memastikan perlindungan hak nasabah secara menyeluruh, karena pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum dan dapat dieksekusi paksa apabila pihak yang dirugikan tidak mendapatkan pemenuhan hak secara sukarela. Keputusan pengadilan yang mengabulkan sebagian gugatan PT. Dunia Trans Persada dengan memerintahkan Bank Mandiri membuka blokir rekening dan mengembalikan dana yang telah diblokir adalah bukti konkret bahwa sistem peradilan menjadi instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana tindakan perbankan menimbulkan kerugian besar dan menyalahi aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun ADR memberikan manfaat besar dalam penyelesaian

---

<sup>20</sup> Radhyca Nanda Pratama, dkk, “Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, No. 1 (2021): 46–47, <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.28-48>.

<sup>21</sup> Juwita Pricilia Agatha Pido, dkk, “Upaya Hukum Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Antara Bank dan Nasabah,” *Lex Privatum* 15, No. 3 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61191>.



sengketa, terdapat kondisi yang terkadang hadir bahwa proses peradilan formal tidak dapat dihindari untuk melindungi hak-hak konsumen secara maksimal.

Berbicara lebih luas lagi, nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada OJK. OJK sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh tindakan lembaga keuangan, termasuk bank. Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, nasabah yang mengalami kesulitan atau sengketa dalam layanan perbankan dapat mengajukan pengaduan secara langsung kepada OJK. Pada konteks kasus ini, PT. Dunia Trans Persada memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terkait pemblokiran rekening yang dianggap tidak sah, meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dana yang diblokir adalah milik sah Penggugat dan tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mempertahankan pemblokiran tersebut.

Selain itu, OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada Bank Mandiri KCP Yogyakarta jika terbukti telah melanggar kewajibannya dalam melayani nasabah.<sup>22</sup> Sanksi ini dapat berupa denda atau peringatan keras terhadap bank yang tidak mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, OJK dapat memastikan bahwa Bank Mandiri KCP Yogyakarta membuka blokir rekening dan mengembalikan dana yang diblokir kepada PT. Dunia Trans Persada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mencegah adanya tindakan sepah di masa depan. Oleh karena itu, pengaduan ke OJK bukan hanya memberikan perlindungan bagi nasabah, tetapi juga memastikan bahwa lembaga keuangan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang mereka ambil, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Pada akhirnya, pada kasus yang dihadapi PT. Dunia Trans Persada terkait pemblokiran rekening secara sepah oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta, perlindungan hukum yang dapat diterima oleh nasabah tercermin dalam hak untuk mengakses dana yang sah miliknya. Sebagai pemilik rekening yang sah, PT. Dunia Trans Persada berhak untuk mengakses dan menggunakan dana yang ada dalam rekening mereka, yang merupakan hasil transfer sah dari Iroc Unlimited LLC. Sesuai dengan prinsip hukum, hak nasabah atas dana yang sah miliknya harus dihormati oleh pihak bank. Tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang memblokir rekening Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan setelah putusan pengadilan yang menyatakan dana tersebut sah milik Penggugat jelas melanggar hak-hak nasabah. Hal ini mengarah pada perbuatan melawan hukum oleh pihak bank, yang dalam hal ini merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

Putusan dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/PN YYK yang mengharuskan Bank Mandiri KCP Yogyakarta untuk segera membuka blokir rekening milik PT. Dunia Trans Persada. Putusan ini menegaskan prinsip dasar bahwa setiap tindakan pemblokiran rekening oleh bank harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, seperti perintah pengadilan atau bukti sah yang mendukung tindakan tersebut. Apabila bank melakukan pemblokiran tanpa adanya dasar hukum yang kuat, maka

<sup>22</sup> Rani Apriani & Imanudin Affandi, "Tanggung Gugat Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah di Karawang," *Yurispruden* 3, No. 2 (2020): 218, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6809/pdf>.



nasabah yang dirugikan memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan hukum guna menuntut akses kembali ke dana yang secara sah menjadi miliknya. Hal ini tentunya sangat krusial karena dana dalam rekening nasabah adalah aset yang dilindungi oleh hukum, dan nasabah harus diberikan kepastian serta jaminan atas haknya untuk mengakses dan mengelola dana tersebut tanpa hambatan yang tidak berdasar. Keputusan pengadilan dalam kasus ini tidak hanya memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana, tetapi juga menegaskan bahwa tindakan sepihak bank yang melanggar hak nasabah tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan tidak dapat dibenarkan.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal akses terhadap dana yang sah merupakan aspek penting yang harus diutamakan dan dijaga secara ketat dalam sistem perbankan. Pengadilan tidak hanya sekadar mengembalikan hak akses nasabah, tetapi juga mengkualifikasi tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta sebagai perbuatan melawan hukum yang harus diganti kerugiannya, baik materiil maupun immateriil. Penetapan ini menandakan bahwa kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindakan bank yang tidak sah tidak hanya sekadar persoalan administratif, melainkan masalah hukum yang memerlukan penyelesaian dan solusi yang adil.

Hal ini juga memberikan efek jera kepada bank dan lembaga keuangan lainnya agar tidak sembarangan mengambil tindakan yang dapat merugikan nasabah tanpa prosedur yang benar dan dasar hukum yang jelas. Di samping itu, putusan tersebut memperkuat posisi nasabah sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang dilindungi secara hukum dalam hubungan perbankan, serta menggarisbawahi bahwa sistem hukum perbankan harus berfungsi sebagai pelindung utama atas hak-hak tersebut. Dengan kata lain, putusan ini bukan hanya menangani kasus individual, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional, sehingga memastikan bahwa hak nasabah atas dana mereka tidak dapat diabaikan begitu saja oleh institusi yang berwenang.

Apabila hak-hak nasabah dilanggar oleh pihak bank, seperti yang dialami oleh PT. Dunia Trans Persada dalam kasus pemblokiran rekening tanpa dasar hukum yang sah, nasabah memiliki hak untuk mengambil langkah hukum guna melindungi kepentingannya.<sup>23</sup> Salah satu upaya yang paling utama dan mendasar adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Pada konteks ini, nasabah dapat mengajukan tuntutan hukum untuk meminta pembukaan kembali blokir rekening yang dilakukan secara sepihak, serta menuntut pengembalian dana yang menjadi haknya, termasuk kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami akibat tindakan bank tersebut.

## **IV. KESIMPULAN**

### **A. Simpulan**

1. Pengadilan menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah. Dalam perkara ini, pemblokiran rekening yang dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa

---

<sup>23</sup> I Made Adi Medhyana Putra & Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Atas Hak Nasabah Bank Sebagai Konsumen Layanan Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime" *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 4 (2020): 34. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58241>



perintah otoritas yang berwenang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memutuskan agar Bank Mandiri KCP Yogyakarta membuka blokir dan mengembalikan dana milik nasabah. Hakim juga menekankan pentingnya prinsip *finality of payment* dalam sistem transaksi perbankan, yang berarti bahwa bank tidak dapat secara sepihak membatalkan dana yang telah diterima secara legal. Tindakan bank yang tidak berhati-hati dan tidak sesuai prosedur menunjukkan pelanggaran prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, yang dapat menyebabkan ganti rugi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan menekankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak nasabah, keputusan ini mencerminkan implementasi perlindungan hukum dalam sektor perbankan. Bank, sebagai lembaga keuangan, tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap uang nasabah tanpa dasar hukum yang sah.

2. Tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang memblokir rekening PT. Dunia Trans Persada tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran dilakukan tanpa perintah pengadilan, meskipun sengketa terkait kepemilikan dana telah diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Btl. Hal ini bertentangan dengan prinsip *finality of payment* sebagaimana diatur dalam UU Transfer Dana, yang menegaskan bahwa dana yang telah ditransfer secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. PT. Dunia Trans Persada menempuh jalur litigasi dengan menggugat Bank Mandiri KCP Yogyakarta secara perdata. Gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana beserta bunga kepada nasabah. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak nasabah dan menegaskan bahwa bank tidak dapat secara sepihak membatasi akses terhadap dana tanpa landasan hukum.

**B. Saran**

1. Penting bagi lembaga perbankan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah, khususnya dalam hal akses terhadap dana yang sah dimiliki. Bank perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil, seperti pemblokiran, tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan harus disertai dengan pemberitahuan yang layak kepada nasabah agar tercipta hubungan yang adil dan transparan.
2. Nasabah yang merasa dirugikan oleh tindakan pemblokiran secara sepihak dianjurkan untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia, baik alternatif seperti mediasi melalui LAPSPI maupun jalur peradilan. Selain itu, pengaduan kepada OJK juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperoleh perlindungan serta memastikan akuntabilitas dari lembaga perbankan yang bersangkutan.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.  
Nasution, AZ. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.  
Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.



- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sautma Hotma Bako, Ronny. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

#### B. Jurnal Ilmiah

- Agatha Pido, Juwita Pricilia, dkk. "Upaya Hukum Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Antara Bank dan Nasabah." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025): 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61191>.
- Apriani, Rani, dan Imanudin Affandi. "Tanggung Gugat Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah di Karawang." *Yurispruden* 3, no. 2 (2020): 211-224. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6809/pdf>
- Iwanti, Nur Azza Morlin, dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 346-351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Harissa, Monza Riviero. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Aset Bank Syariah yang Tidak Dapat Menguasai Barang yang telah Dibelinya Melalui Lelang oleh Bank Syariah." *Jurits-Diction* 6, no. 1 (2023): 103-134. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43553>.
- Fadly Sopamena, Ronald. "Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak." *Bacarita Law Journal* 3, no. 1 (2022): 10-15. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6729>.
- Indriyanie, Dwi. "Mekanisme Online Dispute Resolution Melalui Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan." *Syntax Idea* 6, no. 10 (2024): 6548-6565. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.9804>
- Pateh, Denis F. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Penolakan Permohonan Pemblokiran Dana yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga Bukan Sebagai Pemilik Rekening (Studi Kasus di Bank Sulutgo Cabang Airmadidi)." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 50-64. <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i1.2710>.
- Pradipta, Yosua Gabriel, dan Dona Budi Kharisma. "Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no. 2 (2019): 293-301. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43020>.
- Pratama, Radhyca Nanda, dkk. "Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021): 28-48. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.28-48>.
- Putra, I Made Adi Medhyana, dan Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Atas Hak Nasabah Bank Sebagai Konsumen Layanan Internet



- Banking Dari Ancaman Cybercrime.” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 4 (2020): 34-45. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58241>
- Rizal, Afandi, dan H. Suratman. “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Dinamika* 28, no. 2 (2022): 3304-3319. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14460>.
- Suci, Indhira Kharisma, Budiharto dan Sartika Nanda Lestari. “Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus: Putusan No.638/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017):1-11. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17226>.
- Tektona, Rahmadi Indra. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank.” *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019): 10-23. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99913>.
- Zulkifli, Wetria Arya. “Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Padang.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (2022):25-41. <https://doi.org/10.30996/jhbcb.v5i1.5781>.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.